



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 43 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk meningkatkan kinerja pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka apabila pemungutan retribusi daerah mencapai kinerja tertentu dapat diberikan Insentif;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

22  
/ →

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

22

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2011  
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Padang Panjang  
tentang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan  
Perikanan Daerah

MENUTUSKAN :

Agungkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERINTAH DAN  
PROMOSI INKUBASI KEMUKALAN KEMUKALAN DAERAH  
YANG DITETAPKAN DIKASUS PERAKAAN MODAL DAN  
PERAKAAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KERTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Panjang.
4. Instansi Pelaksana Pemerintah Kabupaten adalah Dinas Perikanan Modal dan Perikanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Panjang.
5. Dinas Perikanan Modal dan Perikanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Perikanan Modal dan Perikanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Panjang.
6. Kepala Instansi Pelaksana Pemerintah Kabupaten adalah Kepala DPMPTSP.
7. Kabupaten Daerah yang selanjutnya disebut sebagai adalah pemerintahan daerah sebagai pemerintahan atas jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan yang tertentu.
8. Instansi Pemerintah Kabupaten Daerah adalah lembaga penyelenggaraan yang diberikan sebagai penyelenggaraan atas kegiatan tertentu dalam melaksanakan pemerintahan Kabupaten Daerah.
9. Perencanaan adalah suatu kegiatan kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek kegiatan, penentuan besarnya anggaran yang terutang sebagai kegiatan penyelenggaraan kegiatan Kabupaten Padang Panjang serta pengawasan pelaksanaannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Kepala DPMPTSP.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
8. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2 d.  
d

Paragraf 3

Undang-Undang Daerah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Undang-Undang Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten (MD).

BAB II

UNDANG-UNDANG TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Paragraf 3

- (1) Retribusi diberikan kepada instansi Pelaksana Program Retribusi Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati
  - b. Sekretaris Daerah
  - c. Pejabat dan pegawai DPRD sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
  - a. Kinerja instansi
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi
  - c. Pendapatan Daerah
  - d. Pelayanan kepada masyarakat

Paragraf 4

- (1) Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada instansi Pelaksana Program Retribusi apabila instansi tersebut:
- (2) Kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara langsung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap tahun pada awal tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu instansi tidak tercapai, instansi tidak diberikan retribusi dibayarkan pada awal tahun berikutnya yang telah tercapai target kinerja tersebut yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran pemerintahan tidak tercapai, tidak membayarkan retribusi yang sudah dibayarkan untuk tahun sebelumnya.
- (6) Peraturan dan kebijakan instansi lainnya yang dikecualikan DP/DTSP Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 2

Retribusi Daerah yang dikelola DPMPTSP adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai DPMPTSP sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja Instansi;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. Pendapatan Daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Penerima dan besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola DPMPTSP Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

↓ 21

BAB III  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyusunan penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

Pasal 6

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal **3 Januari 2018**  
BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal **3 Januari 2018**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
WAHYU KONTARDI





LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 43 TAHUN 2018  
 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 ANGGARAN 2018

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Retribusi	Target							
		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1.	Retribusi IMB	368.773.500	25	737.547.000	50	1.106.320.500	75	1.475.094.000	100

BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 3 Januari 2018  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 43 TAHUN 2018  
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2018

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Retribusi	Target							
		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1.	Retribusi IMB	368.773.500	25	737.547.000	50	1.106.320.500	75	1.475.094.000	100

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI